



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ujung Harapan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Ujung Harapan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Juni 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 3 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ambalawi Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/03/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005; Kecamatan
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm



Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 6 tahun hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak **(P) lahir tanggal 16-01-2006**;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berselingkuh dengan Ramlah asal Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima bahkan Tergugat dan perempuan tersebut sudah menikah secara tidak tercatat pada tahun 2019 dan sudah memiliki 1 orang anak;
 - b. Tergugat suka mengusir Penggugat dari kediaman bersama bahkan suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Mei 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan surat pencabutan tertanggal 17 Juni 2020 untuk mencabut perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 3 Juni 2020 bahwa Tergugat telah kembali dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2020 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pencabutan tertanggal 17 Juni 2020 untuk mencabut perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 3 Juni 2020 bahwa Tergugat telah kembali dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Maryam, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Pen. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)